

KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM MENANGANI KEKURANGAN AIR BERSIH DI KAMPUNG BARIAT DISTRIK KONDA KABUPATEN SORONG SELATAN

Alfa Josua Tigori¹⁾, Karmila Sinen²⁾, Sofyan Muhammad³⁾

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Papua Barat
Daya, Indonesia

E-mail Koresponden: alfatigorijosua@gmail.com

Abstrak

Permasalahan ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi secara merata di berbagai wilayah, khususnya di daerah terpencil. Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah air sumur tradisional yang digunakan masyarakat layak untuk memenuhi kebutuhan, serta menganalisis kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kampung dalam mengatasi kekurangan air bersih di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kampung dalam mengatasi kekurangan air bersih di Kampung Bariat belum berjalan secara optimal. Ketidakterhasilan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan setempat yang berupa tanah berpasir dan akar gambut, yang berdampak langsung pada kualitas dan ketersediaan sumber air. Upaya yang telah dilakukan, seperti pembangunan sumur bor dan pelaksanaan program air bersih, terbukti belum memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan, serta belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur, dan belum sesuainya kebijakan dengan kondisi di lapangan menjadi kendala utama. Akibatnya, masyarakat setempat terpaksa masih menggunakan cara-cara tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Kampung; Kekurangan Air Bersih; Kampung Bariat; Kabupaten Sorong Selatan.

Abstract

Permasalahan ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi secara merata di berbagai wilayah, khususnya di daerah terpencil. Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah air sumur tradisional yang digunakan masyarakat layak untuk memenuhi kebutuhan, serta menganalisis kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kampung dalam mengatasi kekurangan air bersih di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kampung dalam mengatasi kekurangan air bersih di Kampung Bariat belum berjalan secara optimal. Ketidakterhasilan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan setempat yang berupa tanah berpasir dan akar gambut, yang berdampak langsung pada kualitas dan ketersediaan sumber air. Upaya yang telah dilakukan, seperti pembangunan sumur bor dan pelaksanaan program air bersih, terbukti belum memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan, serta belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur, dan belum sesuainya kebijakan dengan kondisi di lapangan menjadi kendala utama. Akibatnya, masyarakat setempat terpaksa masih menggunakan cara-cara tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka.

Key words: Village Government Policy; Lack of Clean Water; Bariat Village; South Sorong Regency.

Article History:

Received : 2026-04-06

Revised : 2026-05-07

Accepted : 2026-06-30

PENDAHULUAN

Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka merespons isu-isu yang bersifat publik guna mengatasi masalah

sosial serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tata kelola negara, pemerintah kampung memegang peranan vital sebagai lembaga pemerintahan pada tingkat paling dasar yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara mandiri, dengan tetap mengakui hak asal-usul dan nilai adat istiadat lokal. Di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, istilah "kampung" digunakan sebagai pengganti kata "desa".

Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan dasar adalah Kampung Bariat. Kampung ini merupakan pusat administrasi bagi Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Secara geografis, Distrik Konda memiliki wilayah yang cukup luas (sekitar 612,70 km²) dengan penduduk yang tersebar, namun letaknya yang berjarak sekitar 16 km dari pusat pemerintahan kabupaten (Teminabuan) menyebabkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar belum optimal. Masyarakat di kampung ini banyak menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam sekitar, seperti hasil hutan damar dan sagu.

Permasalahan utama yang mendesak di Kampung Bariat adalah kurangnya akses terhadap fasilitas air bersih. Selama ini, kebutuhan air masyarakat belum terpenuhi dengan baik karena faktor kondisi geografis berupa tanah berpasir dan lahan gambut. Akar gambut menyebabkan air sungai di kampung tersebut berwarna merah, sehingga masyarakat tidak dapat mengkonsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai alternatif, masyarakat menggunakan cara tradisional, yaitu menggali sumur dangkal (parigi) di area yang menyimpan kandungan air. Akan tetapi, air dari sumur parigi ini juga tetap berwarna merah kekuningan, keruh saat turun hujan, dan bahkan mengering ketika musim kemarau tiba. Meskipun air tersebut kurang layak digunakan, masyarakat terpaksa terus mengkonsumsinya secara turun-temurun, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada kesehatan mereka.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik, yang merupakan keputusan pemerintah yang dibuat dalam rangka merespons isu-isu yang bersifat publik terkait mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan sosial mengacu pada apa yang dilakukan pemerintah ketika mereka berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan berbagai dukungan pendapatan, layanan masyarakat, dan program dukungan (Terziev, 2019; Winarno, 2020).

Proses perumusan kebijakan umumnya melalui beberapa tahapan yang sistematis. Memang, ada konsensus umum untuk menggunakan tahapan Lasswell guna memandu pembuatan kebijakan dan prosedur analitis. Ada lima tahap utama dalam proses kebijakan: identifikasi masalah dan penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan.

Pemerintah kampung merupakan lembaga pemerintahan pada tingkat paling dasar dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Di beberapa wilayah seperti Papua, Papua Barat Daya, Kalimantan, dan Maluku, istilah kampung digunakan sebagai pengganti istilah desa. Pemerintah kampung berfungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik bagi warga kampung. Dengan demikian, pemerintah kampung menjadi perpanjangan tangan negara yang berhadapan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dasar hukum yang mengatur keberadaan pemerintah kampung adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa atau kampung untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Selain itu, undang-undang ini juga mengakui hak asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Oleh karena itu, kampung di wilayah seperti Papua masih sangat dipengaruhi oleh sistem nilai adat dan budaya lokal.

Kampung Bariat merupakan kampung utama yang menjadi pusat administrasi Distrik Konda di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya (BPS Sorong Selatan, 2021). Distrik ini memiliki wilayah yang luas dengan penduduk yang tersebar, yaitu sekitar 612,70 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.437 jiwa (Eprints IPDN, 2022). Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten di Teminabuan menyebabkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar seperti jalan dan air bersih belum merata (Suara Papua, 2023). Kegiatan ekonomi masyarakat di Kampung Bariat banyak bergantung pada hasil hutan, salah

satunya damar yang menjadi sumber penghidupan utama (Neliti, 2019). Akan tetapi, kebutuhan air bersih belum terpenuhi dengan baik karena warga masih mengandalkan sumur air dan air hujan yang kualitasnya belum layak dikonsumsi (Suara Papua, 2023).

Urgensi Penelitian Sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah kampung memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan solusi melalui kebijakan-kebijakan publik di tingkat kampung. Mengingat air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat esensial bagi kualitas hidup manusia, maka sangat penting untuk mengkaji bagaimana langkah-langkah strategis yang diambil oleh aparat kampung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kampung Bariat dalam mengatasi permasalahan kekurangan air bersih, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut

LITERATURE REVIEW

Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan (policy formulation) merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Tahap ini dilakukan setelah suatu masalah publik berhasil diidentifikasi dan masuk ke dalam agenda pemerintah. Pada tahap perumusan, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) menyusun berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyusunan suatu keputusan, tetapi juga mencakup kegiatan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis penyebab masalah, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan, memperkirakan dampak kebijakan, serta memilih alternatif yang paling tepat untuk diterapkan. Oleh karena itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kualitas proses perumusannya.

Perumusan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, maupun akademisi. Dalam praktiknya, setiap aktor memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda sehingga diperlukan proses analisis, negosiasi, dan koordinasi untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, perumusan kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemampuan keuangan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut William N. Dunn (2018), perumusan kebijakan adalah proses pengembangan berbagai alternatif tindakan untuk memecahkan masalah publik melalui analisis kebijakan yang sistematis. Dunn menjelaskan bahwa tujuan utama dari perumusan kebijakan adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memberikan solusi terbaik terhadap suatu masalah berdasarkan bukti empiris (evidence-based policy), hasil penelitian, serta analisis terhadap berbagai alternatif yang tersedia. Menurut Dunn, proses perumusan kebijakan meliputi identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, analisis terhadap setiap alternatif, pemberian rekomendasi kebijakan, serta penyampaian hasil analisis kepada pengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata, tetapi juga pada hasil analisis yang rasional dan objektif.

Pemerintah Kampung

Dalam peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat pemerintahan Desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional tentunya desa di Indonesia memiliki cukup ragam dan jenis Desa yang berbeda-beda Rudy, R., Hasyimzum, Y., Khoiriah, S., & WP, RR (2021).

Pemberian Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Desa dimana Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Desa, merupakan kesadaran pemerintah atas pentingnya peranan pemerintah Desa yang sangat dekat dengan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sebagai mana yang dituangkan dalam UUD 1945 alinea terakhir. Untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Maka pemerintah desa membentuk peraturan Desa sebagai dasar pengambilan kebijakan atas berjalannya pemerintahan yaitu peraturan Desa yang dibuat dan di sepakati oleh Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Purnama, TY, Rahardjo, M., Haryani, AT, & Iswati, R. (2022).

Soetarjo dan Yuliati dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir (2007:7). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang – undang no 6 tahun 2014. Muhtadli, M. (2020).

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Ini menjadi dasar pengakuan desa/kampung sebagai satuan pemerintahan lokal yang memiliki kekhususan, termasuk adat istiadat.

Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang Menjadi payung hukum pembentukan sistem pemerintahan desa melalui undang-undang seperti UU No. 6 Tahun 2014 Wardana, DJ, Sukardi, S., & Salman, R. (2021).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Didalam tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Implementasi Tata Kelola Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia. (2022)

Kampung

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas, Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah Republik Indonesia 2014 Apriani, LR, & Erliyana, A. (2020).

Menurut (Halimah, Krisnani, and Fedryansyah 2010) mendefinisikan desa sebagai berikut : Pengembangan suatu kampung memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak di dalamnya, khususnya pemangku kepentingan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu pendamping kampung. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan kampung yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap

program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri. (Widjaja, 2014:8). Adanya pembangunan dan pengembangan kampung, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang kampung, dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kampung, dengan mendorong pembangunan kampung mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Fadlillah & Kushandajani (2019).

Air Bersih

Menurut Warlina (2004), saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Pengadaan air bersih di Indonesia khususnya untuk skala besar saat ini masih terpusat di daerah perkotaan, dan dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) kota dan daerah dan secara nasional jumlahnya masih belum mencukupi dan dapat dikatakan relatif kecil yakni 16,08% (UNICEF Indonesia, 2012). Untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM umumnya mereka menggunakan air tanah (sumur), air sungai, air hujan, air sumber (mata air) dan lainnya. Permasalahan yang timbul yakni sering dijumpai bahwa kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang atau tidak memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat bahkan di beberapa tempat tidak layak untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci.

Air yang layak diminum, mempunyai standar persyaratan tertentu yakni persyaratan fisis, kimiawi dan bakteriologis (Kemenkes RI, 2010), dan syarat tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi jika ada satu saja parameter yang tidak memenuhi syarat maka air tersebut tidak layak untuk diminum. Pemakaian air minum yang tidak memenuhi standar kualitas tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan, baik secara langsung dan cepat maupun tidak langsung dan secara perlahan (Ginanjari, 2008), sehingga menurunkan kualitas hidup. Identifikasi Masalah Permasalahan air bersih yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan mendeskripsikan secara alamiah mengenai dinamika kebijakan pemerintah kampung dalam menangani isu air bersih. Tempat pelaksanaan penelitian berada di Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Peneliti menggunakan tiga teknik utama untuk mengumpulkan informasi di lapangan, yaitu: Wawancara (Interview), Melakukan komunikasi verbal secara langsung (baik tatap muka maupun daring) dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait permasalahan kebijakan air bersih, Observasi Kualitatif, Melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi geografis, fenomena sosial, dan aktivitas masyarakat di Kampung Bariat dalam konteks aslinya (natural), Dokumentasi, Mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis berbagai dokumen (tertulis, visual, maupun digital) yang memiliki kaitan dengan fenomena yang diteliti di lapangan. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis model ini terdiri dari tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan ketersediaan air bersih di Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, merupakan persoalan yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan hingga saat ini belum memperoleh solusi yang efektif. Kondisi geografis Kampung Bariat yang didominasi oleh kawasan hutan tropis dengan karakteristik tanah berpasir putih dan lahan gambut menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas sumber air. Air tanah maupun air permukaan di wilayah tersebut cenderung berwarna merah kecokelatan akibat pengaruh resapan akar gambut, sehingga tidak memenuhi standar kualitas air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat memanfaatkan sumur tradisional yang dikenal dengan istilah ****parigi****. Sumur ini dibuat secara sederhana dengan menggali tanah hingga menemukan sumber air dangkal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air dari sumur parigi masih sangat rendah. Air yang dihasilkan berwarna merah kekuningan, menjadi sangat keruh ketika musim hujan akibat bercampur dengan endapan tanah, serta sering mengalami kekeringan pada musim kemarau karena sumber air yang dangkal. Meskipun demikian, keterbatasan pilihan menyebabkan masyarakat tetap menggunakan air tersebut untuk kebutuhan mandi, mencuci, bahkan sebagian untuk kebutuhan konsumsi setelah dilakukan pengendapan secara alami. Kondisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Bariat.

Persoalan air bersih selalu menjadi agenda prioritas dalam setiap Musyawarah Kampung (MUSKAM). Pemerintah kampung telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pemanfaatan Dana Kampung dengan membangun sumur bor di beberapa titik yang dianggap potensial. Selain itu, Kampung Bariat juga memperoleh bantuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada tahun 2018 dan 2022 berupa pembangunan sumur bor beserta sistem penampungan air.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berbagai program tersebut belum mampu memberikan solusi yang berkelanjutan. Sumur bor yang dibangun mengalami penurunan fungsi karena kondisi tanah berpasir menyebabkan lubang bor secara perlahan tertutup oleh material pasir. Di sisi lain, keberadaan lapisan gambut tetap memengaruhi kualitas air sehingga air yang dihasilkan masih berwarna merah dan tidak layak digunakan sebagai sumber air bersih. Dengan demikian, bantuan pemerintah yang telah diberikan belum mampu mengatasi akar permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung Bariat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama penyediaan air bersih di Kampung Bariat bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik lingkungan yang menjadi tantangan besar dalam penyediaan sumber air bersih yang layak dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kampung Bariat telah menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam menjadikan penyediaan air bersih sebagai prioritas utama pembangunan kampung. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi pemerintah kampung yang selalu mengangkat isu air bersih dalam setiap Musyawarah Kampung (MUSKAM) maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik. Berbagai alternatif kebijakan telah dirumuskan sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah, mulai dari pembangunan sumur bor menggunakan Dana Kampung, pemanfaatan program PAMSIMAS, pembangunan bak penampungan air, hingga pengusulan pembangunan jaringan distribusi air bersih dari pusat Kabupaten Sorong Selatan menuju Distrik Konda.

Meskipun berbagai alternatif kebijakan telah dirancang, implementasinya belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Program sumur bor maupun PAMSIMAS tidak dapat berfungsi secara optimal karena menghadapi hambatan alam yang sulit diatasi. Karakteristik tanah berpasir menyebabkan konstruksi sumur bor tidak bertahan lama akibat tertutup material pasir, sedangkan keberadaan lahan gambut tetap menghasilkan air yang berwarna merah dan memiliki kualitas yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah sehingga efektivitas program menjadi sangat terbatas.

Selain faktor geografis, rendahnya efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pemerintah kampung dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk membangun sistem penyediaan air bersih yang lebih modern. Anggaran Dana Kampung memiliki keterbatasan sehingga belum mampu membiayai pembangunan infrastruktur air bersih berskala besar. Di sisi lain, dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah daerah juga belum optimal, terutama terhadap usulan pembangunan jaringan air bersih dari Kabupaten Sorong Selatan menuju Distrik Konda yang hingga saat penelitian dilakukan belum memperoleh tindak lanjut. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada sumber air

tradisional melalui sumur parigi sebagai satu-satunya alternatif yang tersedia, meskipun kualitas air tersebut tidak memenuhi standar kesehatan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan penyediaan air bersih telah dilaksanakan secara partisipatif. Masyarakat secara aktif menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan dalam forum Musyawarah Kampung sehingga pemerintah kampung dapat menetapkan air bersih sebagai prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Namun demikian, partisipasi tersebut masih berada pada tingkat konsultatif karena aspirasi masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang mampu menyelesaikan persoalan secara nyata. Dengan kata lain, masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan, tetapi belum memperoleh hasil implementasi kebijakan yang sesuai dengan harapan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan air bersih di Kampung Bariat tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah kampung. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kampung, pemerintah distrik, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, serta instansi teknis terkait untuk merancang kebijakan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan karakteristik geografis wilayah. Kolaborasi tersebut perlu didukung oleh kajian teknis mengenai sumber air alternatif, peningkatan investasi pembangunan infrastruktur air bersih, serta pendampingan berkelanjutan agar masyarakat memperoleh akses terhadap air bersih yang layak sebagai salah satu hak dasar dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemerintah Kampung Bariat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dan menyusun kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih yang sudah berlangsung lama. Upaya tersebut di antaranya adalah membangun sumur bor menggunakan alokasi dana kampung, memanfaatkan program PAMSIMAS, membangun bak penampung air, hingga mengajukan usulan ke Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk membangun jaringan distribusi air bersih.

Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Hambatan terbesarnya adalah faktor kondisi geografis Kampung Bariat yang didominasi oleh tanah berpasir dan lahan gambut, sehingga sumur bor yang digali sangat mudah tertutup oleh pasir dan kualitas airnya tetap kemerahan serta tidak layak pakai.

Selain faktor alam, keterbatasan sumber daya serta kurangnya dukungan teknis dan finansial dari pemerintah daerah menyebabkan program-program ini gagal memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, warga terpaksa kembali menggunakan cara tradisional, yaitu menggali sumur manual (parigi) dan menimba air dengan jeriken atau ember untuk keperluan sehari-hari.

Saran

Bagi Pemerintah Kampung Bariat

Diharapkan untuk terus menjadikan isu ketersediaan air bersih sebagai program prioritas utama dalam perencanaan pembangunan kampung. Pemerintah kampung harus berupaya merumuskan solusi baru yang benar-benar adaptif dan sesuai dengan tantangan geografis setempat, serta melakukan pendataan yang akurat terhadap kondisi sumber-sumber air yang ada di kampung. Perlu adanya peningkatan koordinasi secara aktif dengan pemerintah distrik, pemerintah kabupaten, maupun instansi teknis lainnya agar berbagai usulan yang telah disepakati melalui Musyawarah Kampung (MUSKAM) dan Musrenbang Distrik dapat segera difindaklanjuti secara nyata.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

Diharapkan memberikan atensi dan dukungan yang lebih besar terhadap krisis air bersih di Kampung Bariat. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk terlebih dahulu melakukan kajian teknis yang matang sebelum mengeksekusi sebuah program penyediaan air di lokasi ini. Tujuannya adalah agar proyek yang dibangun tidak kembali mengalami kegagalan akibat ketidakcocokan dengan kondisi tanah berpasir dan gambut seperti sebelumnya. Pemerintah

daerah diharapkan segera merealisasikan usulan penarikan jaringan distribusi air bersih langsung dari Teminabuan menuju Distrik Konda dan Kampung Bariat, agar masyarakat akhirnya bisa menikmati air yang layak konsumsi.

Reference

Books

- Dunn, WN (2018). Analisis kebijakan publik: Pendekatan terintegrasi (edisi ke-6). Routledge.
- Ginanjar. (2008). Kesehatan lingkungan . Bandung : Yrama Widya.
- Lexy J.Moleong. (2007). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, MB, & Huberman, AM (1994). Analisis data kualitatif: Buku sumber yang diperluas (edisi ke-2). Sage Publications.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
- Warlina, L. (2004). Pencemaran udara: Sumber, dampak, dan penanggulangannya . Bandung.
- Widjaja, HAW (2014). Otonomi desa . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, B. (2020). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus . Yogyakarta: CAPS (Pusat Pelayanan Penerbitan Akademik).
- Wasistiono, S., & Tahir, MI (2007). Prospek pengembangan desa . Bandung: Fokusmedia.

Journals

- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Likewati, W. O., Athirah, A. M., Hidayat, R., ... & Sakti, D. A. B. (2024). The implementation of e-government for village good governance in South Misool, Raja Ampat. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(3), 531-539.
- Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 443-449.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(1), 1-18.
- Apriani, LR, & Erliyana, A. (2020). Kebijakan pengaturan dan pengaturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Fadlillah, A., & Kushandajani. (2019). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Halimah, Krisnani, H., & Fedryansyah, M. (2010). Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Krimadi, G. F., Sinen, K., & Andriyan, Y. (2025). Peran Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Wisata Air Terjun Sefrok Kampung Wendi Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(3), 478-487.
- Muhamad, S. (2026). The Involvement of the Papuan People's Assembly in the Democratic Process: A Study of the 2024 Southwest Papua Gubernatorial Election. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 21(1), 86-94.
- Muhtadli, M. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lengkapi nama
- Purnama, TY, Rahardjo, M., Haryani, AT, & Iswati, R. (2022). Peraturan desa sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintahan desa.
- Rudy, R., Hasyimzum, Y., Khoiriah, S., & WP, RR (2021). Pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul dan prakarsa masyarakat.
- Rustamadji, R., Pahmi, P., Andriyan, Y., Sakti, D. A. B., & Haq, M. A. B. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 3(2), 151-158.
- Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 45-54.
- Sinen, K., Nurinaya, N., & Abd Rahman, G. (2026). E-Leadership Strategy In The Development Of Sustainable Tourism In Raja Ampat Based On Green Tourism. *Jurnal Education And Development*, 14(1), 646-651.
- Terziev, V. (2019). Kebijakan sosial dan kebijakan publik. (Lengkapi nama jurnal, volume,

nomor, dan halaman).

Wardana, DJ, Sukardi, S., & Salman, R. (2021). Pemerintahan desa dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.